

**PERSEPSI GURU TERHADAP PENCEGAHAN DAN RESOLUSI KONFLIK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SMA NEGERI SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
(Studi di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman)

**TEACHERS PERCEPTIONS ON PREVENTION AND CONFLICT RESOLUTION IN LEARNING OF CIVIC EDUCATION IN SLEMAN STATE SENIOR HIGH SCHOOLS , SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**  
(Study at SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman)

*Gista Ceri Aprasnja Paramitha*

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY

[gista.ceri@gmail.com](mailto:gista.ceri@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan persepsi guru terhadap konflik, pencegahan konflik, resolusi konflik serta kendala mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, yakni: membentuk tema, kategori, pola serta makna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Persepsi konflik digambarkan dalam kategori fisik, verbal, dan sikap. Pola yang muncul yaitu perkelahian di dalam sekolah, perkelahian di luar sekolah, perbedaan pendapat, saling mengejek, dan pemalakan. 2) Persepsi pencegahan konflik digambarkan dalam kategori pemahaman pencegahan konflik, strategi pencegahan konflik, dan sikap guru dalam melaksanakan pencegahan konflik. Pola yang muncul yaitu memberi nasehat, membimbing peserta didik, mengaitkan dengan kondisi riil, sikap positif dan sikap negatif. 3) Persepsi resolusi konflik digambarkan dalam kategori pemahaman resolusi konflik, membekali peserta didik dengan keterampilan resolusi konflik, dan andil dalam mengajarkan resolusi konflik. Pola yang muncul yaitu guru sebagai mediator, kemampuan guru, cara mengajarkan resolusi konflik, *responsibility*, dan *accountability*. 4) Kendala dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik digambarkan dalam kategori kurangnya pemahaman pencegahan konflik, kurangnya pemahaman resolusi konflik, dan kurangnya pemahaman pentingnya K13. Pola yang muncul yaitu sulitnya mengendalikan peserta didik, dan sulitnya memahami K13.

**Kata Kunci:** *Persepsi, Guru, Konflik, Pencegahan Konflik, Resolusi Konflik*

**ABSTRACT**

This reaserch aims to describe teachers perceptions of conflict, conflict prevention, conflict resolution and the constraints of developing conflict prevention and conflict resolution in the learning of civic education in Sleman State Senior High School, Special Region of Yogyakarta. This research is a descriptive research with qualitative approach. The determination of research subjects was determined purposively. Interviews, observation and documentation are used to collect the data. Whereas triangulation method technique is used to check the validity of data. Data were analyzed inductively whose steps included data: forming themes, categories,

patterns and meaning. The results showed that: 1) Perceptions of conflict are described in the physical, verbal, and attitudinal categories. Patterns that arise inside and outside school fights, disagreements, mocking each other, and deprivation. 2) Perceptions of conflict prevention are described in categories of conflict prevention understanding, conflict prevention strategies, and teacher attitudes in implementing conflict prevention. The emerging patterns of giving advice, guiding learners, relating to real conditions, positive attitudes and negative attitudes. 3) The perceptions of conflict resolution are described in categories of conflict resolution understanding, equipping learners with conflict resolution skills, and contribution in teaching conflict resolution. The emerging patterns are teachers as mediators, teachers' ability, how to teach conflict resolution, responsibility, and accountability. 4) The obstacles of developing conflict prevention and conflict resolution are illustrated in categories of lack of understanding of conflict prevention, lack of understanding of conflict resolution, and lack of understanding of the importance of K13. The pattern that emerges is the difficulty of controlling students, and difficulty understanding K13.

**Keywords:** *Perception, Teacher, Conflict, Conflict Prevention, Conflict Resolution*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pendidikan diharapkan dapat menunjang komitmen dan konsisten warga negara untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan karakteristik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) karena mempunyai tujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) selain itu agar peserta didik memiliki kemampuan dapat berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

Dalam kurikulum yang dikembangkan dewasa ini yaitu kurikulum 13 (K-13) khususnya berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Mengingat karakteristik pada K-13

yakni lebih menekankan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, adanya aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan (*ask*). Secara ekstrinsik pada tujuan PKn dalam K-13 mengarah pada keterampilan peserta didik mengenai keterampilan pencegahan konflik dan keterampilan resolusi konflik. Akan tetapi banyak guru yang belum mengembangkannya pada peserta didik dalam pembelajaran PKn. Pentingnya keterampilan pencegahan konflik dan resolusi konflik untuk diajarkan kepada peserta didik karena secara substansi PKn mengarah kepada keterampilan tersebut, kemudian agar tujuan pada K13 tercapai, dan peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang kelak dihadapinya baik di dalam maupun di luar sekolah.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dibatasi pada Persepsi Guru Terhadap Pencegahan dan Resolusi Konflik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, DIY Maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana persepsi guru

terhadap konflik dalam pembelajaran PKn di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, DIY?"; "Bagaimana persepsi guru terhadap pencegahan konflik dalam pembelajaran PKn dan pengembangannya di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, DIY?"; "Apa persepsi guru terhadap resolusi konflik dalam pembelajaran PKn dan pengembangannya di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, DIY?"; "Apa kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik dalam pembelajaran PKn di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, DIY?". Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan persepsi guru terhadap konflik, persepsi guru terhadap pencegahan konflik, persepsi guru terhadap resolusi konflik, serta kendala guru dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Sleman, DIY.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan perluasan dari *civics* yang lebih menekankan aspek-aspek praktik kewarganegaraan, oleh sebab itu disebut sebagai pendidikan orang dewasa (*adult education*) yang mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memahami peranannya sebagai warga negara (Abdul Aziz Wahab & Sapriya, 2011: 32).

Begitu penting peranan yang dimiliki PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik, maka pembelajaran PKn di sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap dan keterampilan hidup dan kehidupan yang demokratis dalam rangka membangun kehidupan demokrasi sebagaimana yang diinginkan. Untuk itu

sekolah harus dapat menjadi wahana pendidikan untuk mempersiapkan warga negara yang demokratis melalui: (a) pengembangan kecerdasan yang meliputi kecerdasan spiritual (SQ), kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan rasional (IQ), kecerdasan moral (MQ), dan kecerdasan kewarganegaraan (CQ), (b) membentuk sikap kemauan, serta (c) melatih keterampilan untuk mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Made Suwanda, 2016: 4-5). Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mempunyai tujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizens*) (Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, 2011: 311).

Pencegahan konflik bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik. Konsep penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Bentuk dan sifat konflik merupakan dua hal yang dapat dibedakan akan tetapi sulit dipisahkan. Konflik dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni konflik dengan kekerasan, dan konflik dengan tidak menggunakan kekerasan (Haryanto, 1991: 67-69).

Konflik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tipe konflik positif dan konflik yang negatif. Konflik positif ialah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama, sedangkan konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang disalurkan melalui cara-

cara nonkonstitusional (Cholisin & Nasiwan, 2012: 161).

Pengaturan konflik adalah berupa bentuk-bentuk pengendalian yang lebih diarahkan pada manifestasi konflik daripada sebab-sebab konflik. Penyelesaian konflik (*resolution conflict*) lebih merujuk kepada sebab-sebab konflik daripada manifestasi konflik. (Cholisin & Nasiwan, 2012: 161-162). Asumsi-asumsi dalam penyelesaian konflik adalah (Sukardi, 2016: 83): Kalah-kalah, setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutananya jika konflik terus berlanjut; kalah-menang, salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru; dan menang-menang, dua pihak yang berkonflik sama-sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutananya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih populer dengan nama *win-win solution* di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Resolusi konflik didefinisikan sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*) (Weitzman sebagaimana dikutip oleh Morton & Coleman, 2000: 197). Kemudian, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan (Mindes, 2006: 24).

Dalam panduan Sertifikasi guru bagi LPTK Tahun 2006 yang dikeluarkan Direktur Jendral Ketenagakerjaan Dirjen Dikti

Depdiknas disebutkan bahwa kompetensi merupakan kebulatan penguasaan, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja (Ayusita Mahanani, 2011: 44). Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu khususnya dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Sedikitnya ada empat kompetensi guru yang harus dikuasai oleh guru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Setiap guru harus memiliki kompetensi guru sebagai agen pembelajaran, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tidak terkecuali Guru Pendidikan Kewarganegaraan (Kunandar, 2010: 55). Standar kompetensi bagi guru telah dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sebagaimana tertuang pada Pasal 28 ayat (3) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar (Sudjana, 2000 sebagaimana dikutip oleh Sugihartono, dkk, 2007: 80). Dalam hal ini pendidikan tidak semata-mata memberi informasi dan pengetahuan saja akan tetapi juga bertugas membentuk kesadaran bertanggung jawab dan pengambilan keputusan yang baik pada

peserta didik. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan yang baik ini diharapkan dapat membawa individu menjadi manusia seutuhnya dan mampu mengendalikan diri dalam lingkungan sosialnya.

Hubungan yang erat antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengajaran resolusi konflik terlihat dalam studi yang dilakukan oleh Bickmore (1999: 3) yang menemukan bahwa program-program resolusi konflik (program mediasi seawat).

Terjadinya konflik dalam pembelajaran pada dasarnya dikarenakan oleh adanya intoleransi, terjadinya kesalahpahaman atau missing communication, kurangnya solidaritas serta munculnya pemikiran yang radikal. Dengan demikian Pendidikan atau pengajaran resolusi konflik sebagai suatu upaya untuk mengatasi konflik di sekolah dapat menggunakan pendekatan kader (*the cadre approach*) atau pendekatan menyeluruh (*the comprehensive approach*) (Tricia dan Kmita, 2001: 2).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan informasi yang ada berupa data deskriptif mengenai persepsi guru terhadap konflik, persepsi guru terhadap pencegahan konflik, persepsi guru terhadap resolusi konflik dan kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Sleman, DIY.

Penelitian ini bertempat di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman dan SMAN 2 Sleman yang dilaksanakan selama

empat bulan yaitu mulai awal bulan Februari hingga akhir bulan Mei 2017. Subjek penelitian dalam penelitian ini diambil secara purposive. Teknik purposive ini merupakan teknik penentuan subjek penelitian yang dipilih dengan sengaja dan penuh perencanaan untuk membantu peneliti memahami masalah yang diteliti (Creswell, 2010: 266). Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki bidang keahlian PKn di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, dan SMAN 2 Sleman.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai upaya dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukanlah pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode. Triangulasi metode ini merupakan suatu pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui metode atau teknik pengambilan data. Triangulasi digunakan untuk membangun justifikasi tema-tema secara konheren (Creswell, 2010: 278).

Teknik analisis data induktif yang digunakan merujuk pada logika induktif dalam penelitian kualitatif yang diperkenalkan oleh John W. Creswell (2016: 96) yakni membentuk tema, kategori, pola, serta makna.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi guru terhadap konflik dalam pembelajaran PKn di SMA Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Persepsi yang diperoleh dari hasil penelitian ini bukanlah sebagai sudut pandangan dalam melihat dan memaknai baik

buruknya pemahaman guru, namun hanya sebagai gambaran dan fakta yang menampilkan fenomena ketidakpahaman secara menyeluruh mengenai persepsi konflik tersebut, dengan kata lain menampilkan setting atau latar alamiah para subjek penelitian. Pemaparan persepsi guru terhadap konflik dalam pembelajaran PKn ini sebagai penguat sekaligus membuktikan bahwa memang telah terjadi kegagalan dalam membimbing dan membina beberapa peserta didik.

1. Pengertian mengenai Konflik yang Dipahami Guru PKn di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengertian yang dipahami oleh para subjek merupakan persepsi yang menjadi pedoman bagi guru untuk mengkonstruksi segala hal yang berkaitan dengan konflik. Pengertian konflik yang dikemukakan oleh para subjek penelitian ialah mengenai fisik, verbal dan sikap, persepsi yang dikemukakan oleh subjek penelitian ini bersesuaian dengan klasifikasi konflik menurut Soerjono Soekanto, dimana konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1993: 99). Oleh karena itu subjek hendaknya dapat mengkonstruksi segala sesuatunya dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan sesuatu, karena guru nantinya yang akan dijadikan ujung tombak pemenuhan kebutuhan materi yang harus didapat oleh peserta didik, yang akan berimplikasi pada pemahaman bagi peserta didik sendiri.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan adanya tingkat relevansi antara persepsi guru mengenai konflik dengan teori yang ada meski

tidak semua konflik harus berupa kekerasan fisik akan tetapi bisa juga berupa perbedaan pendapat dan sikap yang tunjukan oleh satu atau dua bahkan lebih dari sekelompok manusia. Subjek memahami bahwa konflik adalah suatu pertentangan atau yang bersentuhan dengan kekerasan, pernyataan tersebut sangat sinkron dengan pendapat yang dikemukakan oleh J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto atas konflik yang merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005: 68).

Pernyataan tersebut menjadi tidak sejalan dengan pendapat yang dipaparkan oleh Cholisin dan Nasiwan mengenai konflik yang dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui pada masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga (Cholisin & Nasiwan, 2012: 158). Oleh karena itu persepsi seorang guru sangat mempengaruhi cara dan pola pikirnya dalam mentransfer ilmunya kepada peserta didik khususnya di dalam kelas.

Dengan demikian peneliti mengungkapkan pemahamannya mengenai konflik yakni adanya pro dan kontra dari suatu masalah yang disajikan baik secara fisik maupun tidak. Adanya konflik merupakan indikasi terjadinya perpecahan yang

diakibatkan oleh perpecahan, perpeccokan maupun pertentangan. Mereka yang terjerat dalam situasi konflik akan membentuk tindakan saling melemahkan agar kepentingannya terpenuhi.

2. Penyebab terjadinya Konflik di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Sleman, Yogyakarta

Penyebab terjadinya konflik ini terlihat dari beberapa aspek antara lain perbedaan pendapat dan tidak kesesuaian harapan dalam pemikiran setiap manusianya dengan kenyataan yang dihadapi. Perbedaan pendapat dan ketidaksesuaian harapan ditunjukkan dengan adanya ketidakserasian pola pikir yang mengakibatkan memicu terjadinya aksi kekerasan pembacokan yang melibatkan beberapa peserta didik dari SMAN 1 Turi ini terhadap salah satu peserta didik MAN Tempel, dengan tindakan yang dilakukan tanpa berfikir menggunakan pola pikir yang benar maka terjadi salah sasaran pada korban. Selain itu ketidakstabilan jiwa peserta didik pada usia rentan juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik.

Sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh Duverger dimana penyebab terjadinya konflik pada tingkat individu dan tingkat kolektif. Sebab-sebab individual, menurut teori Duverger tentang penyebab konflik menunjukkan bahwa konflik kelompok dapat pula ditimbulkan oleh bakat-bakat individual, hal tersebut merupakan penyebab terjadinya konflik pribadi. Sebab-sebab kolektif, ditinjau dari penjelasan Duverger bahwa sebab-sebab kolektif adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang

dianggap mengancam kelompok (Maswadi Rauf, 2001: 48-50). Selain itu fenomena tersebut juga in-line dengan logika berpikir yang dikemukakan oleh peneliti yang menarik garis besar penyebab terjadinya konflik utamanya berasal dari adanya suatu kebutuhan dan keterbatasan dengan adanya faktor mendasar tersebut maka dapat menimbulkan konflik karena dengan adanya kebutuhan dan keterbatasan setidaknya telah terjadi konflik di antara kandidat yang membutuhkan tersebut. Kebutuhan dan keterbatasan yang dimaksudkan oleh peneliti pada fenomena ini yakni suatu kebutuhan untuk memuaskan amarah dari sekelompok peserta didik yang terlibat dalam konflik tanpa pikir panjang melangsungkan aksinya.

3. Penggolongan Konflik yang Terjadi di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Konflik yang terjadi di lokasi penelitian lainnya yakni mengenai perdebatan yang muncul di dalam kelas saat pembelajaran PKn berlangsung dan sikap dari masing-masing peserta didik. Adanya konflik negatif yang terjadi menjadikan hantaman yang sangat besar bagi nama baik sekolah sekaligus pengajar didalamnya khususnya bagi SMAN 1 Turi atas kasus yang termuat pada surat kabar tribun jogja pada tanggal 11 januari 2017 halaman 5. Fenomena ini senada dengan gambaran yang dikemukakan oleh Cholisin dan Nasiwan mengenai penggolongan konflik yang dibedakan menjadi dua yakni penggolongan konflik positif dan penggolongan konflik negatif. Yang mana pada fenomena ini lebih condong kepada penggolongan konflik negatif yakni konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional (Cholisin & Nasiwan, 2012: 161).

Beberapa subjek penelitian menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui mengenai penggolongan konflik, dengan demikian peneliti meyakini bahwa para subjek penelitian belum memahami konflik hingga mendalam melainkan hanya memahami secara sederhana saja, fenomena ini tidak sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Cholisin, M.Si dimana guru seharusnya mampu memahami konflik hingga ke bentuk, pengaturan, sifat dan penggolongan konflik guna untuk melatih peserta didik pada keterampilan pencegahan konflik dan resolusi konflik yang baik.

**Persepsi guru terhadap pencegahan konflik dalam pembelajaran PKn dan pengembangannya di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.**

1. Persepsi Guru mengenai Pencegahan Konflik

Dalam hasil penelitian ini beberapa subjek penelitian mengutarakan pemahamannya mengenai pencegahan konflik yakni tindakan guna meminimalisir terjadinya konflik, pernyataan tersebut telah sesuai dengan konsep penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik bahwa pencegahan konflik merupakan pola yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik.

Selain itu, subjek juga mengutarakan pemahamannya bahwa secara alamiah konflik sudah ada dan hadir disetiap kehidupan makhluk sosial dengan demikian maka setidaknya tujuan adanya pencegahan konflik guna meminimalisir adanya situasi konflik. Adanya sedikit perbedaan dalam pendapat

yang dikemukakan subjek dengan ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 ini terletak pada mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik dan meminimalisir adanya situasi konflik merupakan pernyataan subjek penelitian. Tetapi ada pula subjek yang menjawab mendekati sama dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang khususnya UU No. 7 Tahun 2012.

2. Perlunya Pengembangan Strategi Pencegahan Konflik di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman.

Pengembangan strategi pencegahan konflik menjadi sangat penting atas dasar adanya beberapa kasus yang terjadi di sekolah. Secara tidak langsung hal tersebut terlihat menjelaskan bahwa tidak adanya penemuan kewajiban guru dalam menjalankan tugasnya dengan baik maka ada pula faktor penyebab dari kegagalan tersebut. Dalam hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti subjek menuturkan bahwa subjek telah melakukan pencegahan konflik sesuai kemampuan yang beliau miliki melalui beberapa strategi yakni memberikan nasehat kepada peserta didik secara berulang-ulang dengan harapan peserta didik sangat memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak.

Fakta lain yang diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah adanya ketidaktahuan beberapa subjek penelitian mengenai adanya varian metode, model, dan media pembelajaran pada kurikulum 2013. Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa “Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki oleh seorang Peserta Didik pada setiap tingkat



kelas atau program". Kompetensi Inti merupakan terjemahan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan (kognitif, afektif, psikomotorik) yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran, dengan demikian tidak hanya aspek pengetahuan saja yang menjadi titik fokus pada kurikulum 2013 akan tetapi keterampilan juga menjadi salah satu titik fokus utama guna mendukung serta membuktikan adanya pengetahuan yang baik dan akan menjadikan sikap yang baik pula bagi peserta didik. Dengan demikian guru seharusnya mampu mengembangkan model, metode, serta media pembelajaran sesuai dengan yang apa yang telah ditetapkan pada kurikulum 2013 yang dimuat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Keterampilan yang menjadi salah satu fokus pembahasan tersebut adalah pencegahan konflik yang seharusnya dikembangkan dengan baik di sekolah jauh sebelum terjadinya kasus tertentu di dalam sekolah, dimana peneliti menginterpretasikan hasil penelitian ini bahwa banyak subjek yang belum mampu mengembangkan dan mengajarkan keterampilan pencegahan konflik di masing-masing lokasi penelitian. Pentingnya pengembangan pencegahan konflik menurut peneliti yakni agar peserta didik mampu menghindarkan diri dari situasi konflik yang sedang terjadi dan menjadikan pedoman bagi peserta didik nantinya jika dikemudian hari.

3. Cara Mengembangkan Pencegahan Konflik di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam hasil penelitian ini diperoleh bahwa cara yang dilakukan subjek dalam mengembangkan pencegahan konflik yakni dengan memberikan pembelajaran mengenai pencegahan konflik di dalam kelas yang berkaitan dengan KD yang sedang dipelajari di dalam kelas. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pada kegiatan observasi yang peneliti lihat di dalam kelas tidak ditemui penyampaian pembelajaran yang erat kaitannya dengan pencegahan konflik, yang terlihat hanyalah wejangan-wejangan atau nasihat atau peringatan yang diberikan guru kepada peserta didik.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian antara fakta dan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Secara penerapan di dalam kelas guru belum memenuhi kewajibannya dengan baik akan tetapi jika dilihat dari praktiknya yakni dengan menjalin kerjasama serta memberdayakan pihak kepolisian untuk menjadi inspektur upacara hal ini sudah sejalan dengan UU No. 7 Tahun 2012 yakni meliputi upaya penanganan konflik adalah kemitraan antara semua pihak yang dilandasi oleh komitmen dari visi dan misi yang harmonis dan sinergis. Konsep kemitraan yang dibangun adalah mengadopsi berbagai nilai-nilai kearifan lokal budaya masing-masing daerah dipadukan dengan konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat negara yang diberi tanggungjawab sebagai komponen utama dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas yang didalamnya termasuk penanganan konflik, mengembangkan konsep Polmas yang diselaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal.

Dengan demikian, Polri tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

**Persepsi guru terhadap resolusi konflik dalam pembelajaran PKn dan pengembangannya di SMA Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**

1. Konflik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Turi SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada hasil penelitian berikut diungkap beberapa pernyataan subjek penelitian mengenai resolusi konflik yaitu meliputi penyelesaian konflik guna menghentikan adanya situasi konflik yang terjadi, kemudian beberapa subjek menyebutkan bahwa resolusi konflik merupakan strategi penyelesaian masalah tanpa memunculkan masalah baru. Pemahaman resolusi konflik ini terlihat sangat kurang mendalam akan tetapi subjek selalu mengucapkan kalimat yang sama ketika peneliti melontarkan pertanyaan mengenai persepsi resolusi konflik.

Pemahaman tersebut belum mencakup seluruh aspek yang meliputi resolusi konflik. resolusi konflik juga didefinisikan sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*) (Weitzman sebagaimana dikutip oleh Morton & Coleman, 2000: 197). Kemudian, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan (Mindes 2006: 24). Oleh karena itu, kurangnya wawasan mengenai pemahaman mengenai resolusi konflik ini dapat menyebabkan kesalahan

yang sangat fatal dan dampak yang serius bagi peserta didik, karena apabila pengkonstruksian peserta didik didalam pikirannya salah maka selamanya mindset yang salah tersebut akan selalu dijadikan sebuah acuan kemudian sangat sulit untuk merubahnya setelah itu akan menjadi sebuah karakter seseorang.

2. Pengembangan Mengenai Resolusi Konflik di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Fakta yang diperoleh dari hasil penelitian ini mengenai pengembangan resolusi konflik harus diterapkan karena guna mengatasi situasi konflik yang terjadi sekaligus menghentikan situasi konflik, serta adanya penyelesaian konflik dikarenakan adanya sebab yang timbul dipermukaan hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cholisin dan Nasiwan, yakni penyelesaian konflik (*resolution conflict*) lebih merujuk kepada sebab-sebab konflik daripada manifestasi konflik. Dengan asumsi selama ada antagonism kepentingan masyarakat, konflik selalu terjadi maka konflik tidak pernah dapat diselesaikan (Cholisin & Nasiwan, 2012: 161-162). Apabila resolusi konflik dikembangkan sesuai dengan yang semestinya guna mencapai tujuan tidak adanya perpecahan yang terjadi, maka dapat memberikan kemungkinan pada prosentasi tertinggi.

Pengembangan resolusi konflik yang dituturkan oleh para subjek penelitian tidak lain adalah melalui model pembelajaran yang dianggapnya sangat membantu dalam mengembangkannya, meskipun sebelumnya subjek tidak menyadari bahwa yang ia lakukan merupakan cara dalam mengembangkan resolusi konflik.

3. Tujuan dalam Pembelajaran Resolusi Konflik bagi Peserta Didik di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan dalam pembelajaran resolusi konflik ini dimaksudkan sebagai keinginan para subjek sebagai guru PKn agar tidak ada pengulangan untuk kesekian kalinya terjadinya konflik baik konflik besar maupun kecil baik konflik di dalam kelas maupun di luar kelas yang melibatkan peserta didiknya.

4. Pentingnya Resolusi Konflik bagi Peserta Didik

Pentingnya pembelajaran resolusi konflik di sekolah yaitu bahwa sekolah adalah pusat kehidupan sosial peserta didik. Perbedaan etnis, gender, usia, kemewahan dan kemiskinan, keterampilan menjadi lahan subur bagi konflik serta kesempatan untuk pertumbuhan. Jadi sekolah harus mengubah cara dasar mendidik peserta didik agar mereka tidak melawan satu dengan yang lainnya akan tetapi mengembangkan kemampuan untuk mengtasi konflik secara konstruktif (Morton dan Susan sebagaimana dikutip oleh Frydenberg, 2005: 139).

#### **Kendala yang dihadapi guru dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik dalam pembelajaran PKn di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta**

1. Kendala/Hambatan dalam Mengembangkan Pencegahan Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dapat dikatakan bahwa subjek belum mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik, dengan demikian kendala yang dihadapi akan semakin banyak meskipun sudah ada beberapa subjek yang mampu memahami mengenai pentingnya kurikulum 2013 sebagai acuan pembelajaran agar dapat mengembangkan keterampilan pencegahan konflik dan resolusi konflik dengan baik, kemudian sulitnya pengendalian peserta didik yang memiliki "power" juga merupakan salah satu kendala yang banyak terjadi pada setiap lokasi penelitian.

Fenomena yang terjadi tidak sejalan dengan apa yang seharusnya, bahwa telah ditetapkan pada kurikulum 2013 yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (13) menjelaskan bahwa "Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki oleh seorang Peserta Didik pada setiap tingkat kelas atau program". Kompetensi Inti merupakan terjemahan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan (kognitif, afektif, psikomotorik) yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Jadi, dalam kurikulum 2013 guru harus mampu mengembangkan skill peserta didik agar terdapat sinkronisasi antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan hal tersebut tidak nampak sama sekali.

Fakta lain yang diperoleh dari hasil penelitian ini yakni subjek menyatakan bahwa sulitnya pengkondisian peserta didik menjadi

salah satu kendala pula dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik dalam pembelajaran PKn ini, karena adanya ketidak selarasan keinginan dan kenyataan yang dialami oleh peserta didik menjadikan timbul rasa malas untuk memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru.

2. Solusi Menghadapi Kendala/Hambatan dalam Mengembangkan Resolusi Konflik dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 1 Turi, SMAN 1 Mlati, SMAN 1 Sleman, SMAN 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Guru harus bertanggung jawab atas kedisiplinan peserta didik dan mengontrol setiap aktivitas peserta didik agar tingkah laku peserta didik tidak menyimpang dari norma-norma yang ada. Dengan demikian perlunya revolusi pembelajaran di masing-masing sekolah pada lokasi penelitian agar sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 yang tidak hanya memenuhi silabus. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman belajar artinya bahwa setiap guru mampu memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman lain di luar fungsi sekolah.

Dengan demikian peneliti menginterpretasikan bahwa kendala dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik ini tidak lain karena kekurangan yang dimiliki peserta didik serta kurangnya kesadaran bahwa memahami kurikulum 2013 sangatlah penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan dalam mengajar guru tidak hanya bersifat responsibility tetapi juga bersifat accountability.

## SIMPULAN

1. Persepsi guru terhadap konflik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: konflik fisik; konflik verbal; dan konflik sikap.
2. Persepsi guru terhadap pencegahan konflik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan pengembangannya di SMA Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: pencegahan konflik sebagai strategi agar tidak terjadi konflik; memberikan nasehat secara berkelanjutan kepada peserta didik; dan membimbing peserta didik agar terhindar dalam situasi konflik yang lebih buruk.
3. Persepsi guru terhadap resolusi konflik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan pengembangannya di SMA Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: resolusi konflik sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tanpa memunculkan masalah baru; dan guru sebagai mediator;
4. Kendala yang di hadapi guru dalam mengembangkan pencegahan konflik dan resolusi konflik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: sulitnya mengendalikan peserta didik; dan sulitnya memahami kurikulum 2013.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, K. Iif, dkk. 2011. Strategi Pembelajaran Berorientasi KTSP. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Akhyak. 2005. Profil Pendidikan Sukses. Surabaya: Elkap.
- Bickmore, Kathy. 1999. Student Conflict Resolution, Power "Sharing" in Peaceable School, Comprehensive Program for Teaching Conflict

- Resolution: Program Guide. Champaign, Illinois: Research Press.
- Cholisin, Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (diterjemahkan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frydenberg, Erica. 2005. *A Life and Legacy of Mediation and Conflict Resolution*. Brisbane: Australian Academic Press.
- Haryanto, 1991. *Elit, Massa, dan Konflik* (Suatu Bahasan Awal). Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Jones, Tricia S. & Kmita Dan. 2001. *School Conflict Management: Evaluating Your Conflict Resolution Education Program*. Ohio: Ohio Commission on Dispute Resolution & Conflict Management.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kepmendiknas No. 045-U-2002 tentang Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- Kunandar. 2010. *Guru Profesional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahanani, Ayusita. 2011. *Buku Pintar PLPG (Pendidikan & Latihan Profesi Guru)*. Yogyakarta: Araska.
- Mindes, Gayle. 2006. *Teaching Young Children Social Studies*. United States of America: Praeger Publishers.
- Morton, Deutsch., Coleman, P.T. 2000. *The Development of Conflict Resolution skills in Children, Preschool to Adolenscence Handbook of Conflict Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik (Sebuah Penjajagan Teoritis)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugihartono, dkk. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sukardi. 2016. "Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif". *Jurnal*. Tahun ke-46, No. 1. Hal 83.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suwanda, Made. 2016. Sumber Belajar Penunjang PLPG 2016 Mata Pelajaran/Paket Keahlian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 2016.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Undang-Undang No. 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Wahab, Aziz A dan Sapriya. 2011. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: ALFABETA